

SKRIPSI

**PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
PENYESUAIAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : DAVID INDRA KURNIAWAN
NIM : 2115654035**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PENYESUAIAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

David Indra Kurniawan

2115654035

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 telah menimbulkan berbagai respons dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sektor strategis dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi wajib pajak UMKM terhadap kebijakan tersebut serta memahami dampaknya dalam kegiatan usaha, daya beli konsumen, dan pemahaman perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yaitu wajib pajak pelaku UMKM, akademisi perpajakan, praktisi konsultan pajak, dan otoritas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian tarif PPN menimbulkan persepsi negatif akibat kenaikan harga jual, penurunan omzet usaha, serta lemahnya daya beli konsumen. Di samping itu, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan khususnya di kalangan UMKM non-PKP dapat memperburuk kemampuan adaptasi dan meningkatkan resistensi. Berdasarkan kerangka *Theory of Planned Behavior* dan Teori Atribusi, ditemukan bahwa sikap negatif, norma pasar, dan keterbatasan kontrol eksternal menjadi faktor utama pembentuk persepsi wajib pajak pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi, edukasi perpajakan, serta kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi pelaku UMKM agar implementasi PPN 12% dapat diterima secara rasional dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, UMKM, Persepsi

MSME TAXPAYERS PERCEPTIONS OF THE VALUE ADDED TAX RATE ADJUSTMENT

David Indra Kurniawan

2115654035

(Accounting and Tax Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The adjustment of the Value Added Tax (VAT) rate from 11% to 12%, effective January 1, 2025, has triggered varied responses from Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), a key sector in Indonesia's national economy. This study aims to explore the perceptions of MSME taxpayers regarding the VAT rate adjustment policy and to assess its implications for business operations, consumer purchasing power, and tax comprehension. Employing a qualitative interpretive approach, data were collected through in-depth interviews with six informants, comprising MSME taxpayers, tax academics, tax consultants, and representatives of the tax authority. The results indicate that VAT adjustment has generally elicited negative perceptions due to increased selling prices, declining business turnover, and reduced consumer purchasing power. Furthermore, limited understanding of the policy, particularly among non-VAT-registered businesses (non-PKP), has hindered their ability to adapt and heightened resistance to the policy. Drawing on the Theory of Planned Behavior and Attribution Theory, the study finds that negative attitudes, prevailing market norms, and restricted external control are the key factors shaping taxpayer perceptions. The study recommends improved outreach and education efforts by the government, along with more inclusive and equitable tax policies tailored to the needs of MSMEs, in order to foster rational acceptance of the 12% VAT rate and support the goals of national development.

Keywords: Value Added Tax, MSMEs, Perception

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	13
C. Alur Pikir.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	16
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	17
D. Keabsahan Data.....	19
E. Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian	22
B. Pembahasan.....	23
C. Keterbatasan Penelitian.....	34
BAB V PENUTUP.....	35
A. Simpulan	35
B. Implikasi.....	36
C. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	18
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	15
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data.....	20



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil wawancara Wajib Pajak UMKM (Ibu Risa)
- Lampiran 2 : Hasil wawancara Wajib Pajak UMKM (Bapak Ivan)
- Lampiran 3 : Hasil wawancara Wajib Pajak UMKM (Ibu Dwi)
- Lampiran 4 : Hasil wawancara Akademisi Perpajakan (Ibu Tyas)
- Lampiran 5 : Hasil wawancara Otoritas Pajak (Bapak Mozes)
- Lampiran 6 : Hasil wawancara Praktisi Konsultan Pajak (Ibu Dayu)
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara melalui sektor perpajakan merupakan penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan rasio pajak Indonesia sebesar 12,1% masih dibawah rata-rata Asia Pasifik sebesar 19,3% dan sangat jauh dibawah rasio pajak OECD sebesar 34% (OECD, 2024). Pada dasarnya, rasio pajak menunjukkan gambaran penerimaan pajak secara maksimal sekaligus sebagai perbandingan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin tinggi penerimaan pajak yang diperoleh (Usmansyah et al., 2022). Rasio pajak Indonesia saat ini yang masih jauh dibawah rata-rata telah mendesak otoritas pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak demi kelangsungan hidup dan masa depan negara (Y Sanjaya et al., 2020). Hal itu didukung dengan terbitnya kebijakan pemerintah yang menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak yang dipercaya akan mampu meningkatkan rasio pajak (Poudel, 2023; Yossinomita et al., 2024).

Optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia telah diupayakan pemerintah salah satunya dengan intensifikasi melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Faisol dan Norsain, 2023). Dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU HPP menyatakan bahwa tarif PPN akan disesuaikan dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025. Tarif tersebut merupakan yang tertinggi kedua di Kawasan Asia Tenggara setelah Negara Filipina sebesar 12%, diikuti dengan Laos, Malaysia, Kamboja, Vietnam sebesar 10%, Thailand sebesar 7%, Singapura sebesar 9%, dan Myanmar sebesar 5%. Oleh karena itu pemerintah berharap dengan penyesuaian tarif PPN menjadi 12% ini dapat mengoptimalkan penerimaan negara mengingat PPN merupakan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas yang nantinya dapat mendorong pembangunan dan pemulihan ekonomi (Aryani dan Tambunan, 2022).

Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% memang hanya sebesar 1% dari tarif 11%, namun telah berdampak pada meningkatnya seluruh harga barang dan jasa oleh perusahaan. Penyesuaian ini juga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat karena melemahnya konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh adanya penambahan beban pajak, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi (Thomas, 2020). Daya beli masyarakat yang menurun memiliki dampak berkelanjutan pada penjualan suatu perusahaan yang menyebabkan kinerja keuangan negatif dan penurunan aktivitas usaha dengan mengurangi tenaga kerja (Ricardo dan Tambunan, 2024). Walaupun penyesuaian tarif PPN menjadi 12% telah disahkan sejak tahun 2021, kebijakan ini telah menciptakan kegelisahan bagi masyarakat Indonesia (Liyana, 2021).

Sejatinya penyesuaian tarif PPN 12% di Indonesia merupakan yang kedua kalinya. Dimulai dari tarif 10% yang bertahan sejak tahun 1983 dan mengalami penyesuaian menjadi 11% pada tahun 2022. Penyesuaian tarif menjadi 11% dilakukan pemerintah atas pertimbangan untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah membebani keuangan negara melalui berbagai subsidi. Penyesuaian ini telah berhasil mendukung pemulihan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan negara sebesar 10%-15%. Namun sayangnya, potensi penerimaan PPN masih belum mencapai potensi maksimal dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Berlanjut pada penyesuaian tarif PPN kedua, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar dapat menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat (DJP, 2024a, 2024b).

Penerimaan pajak melalui PPN terbukti telah berpengaruh besar yang mencakup sekitar sepertiga dari total penerimaan pajak di negara-negara OECD (OECD, 2022). PPN dikatakan sebagai *money machine* (mesin uang) pemerintah dalam menghimpun sumber pendapatan negara yang produktif karena pemungutannya yang sebanding dengan pertumbuhan ekonomi negara. Secara *Psychological Advantages* (keuntungan psikologis), beban pajak yang ditanggung atas konsumsi tidak disadari oleh konsumen karena biasanya PPN telah diperhitungkan ke dalam harga jual barang atau jasa (Ricardo dan Tambunan, 2024; Zidkova dan Stastna, 2019). Keuntungan psikologis merupakan salah satu pertimbangan pemerintah untuk memilih menyesuaikan

tarif PPN dibandingkan tarif PPh yang secara langsung mengurangi pendapatannya.

Adanya penyesuaian tarif PPN menjadikan pemerintah untuk perlu memperhatikan khususnya bagi Wajib Pajak (WP) pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengingat peran UMKM dalam perekonomian nasional yang memiliki dampak besar dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darmayasa et al., 2022). Namun dibalik peran yang besar, UMKM masih belum mampu menyumbang penerimaan pajak yang sebanding dengan peran ekonominya (Darmayasa et al., 2021). Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% akan berdampak signifikan bagi kegiatan UMKM khususnya dalam hal daya saing usaha, keberlanjutan usaha, dan pemahaman perpajakan. Hal ini dikarenakan WP pelaku UMKM yang berhadapan langsung dengan konsumen akhir sekaligus menjadikannya tempat berkeluh kesah atas penyesuaian harga barang atau jasa. Ketidakpatuhan dan penghindaran pajak oleh WP UMKM juga dapat menjadi tantangan baru bagi pemerintah, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang tidak optimal (Amalia et al., 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya pandangan melalui WP pelaku UMKM yang terdampak pada penyesuaian tarif PPN 12%. Penyesuaian tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun penyesuaian tersebut juga dapat berbanding terbalik karena menurunnya daya beli masyarakat sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada fenomena tersebut, maka peneliti tertarik

untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana persepsi WP pelaku UMKM terhadap penyesuaian tarif PPN.

B. Rumusan Masalah

Peningkatan penerimaan pajak melalui penyesuaian tarif PPN dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menyejahterakan masyarakat. Dengan adanya penyesuaian tarif PPN akan berdampak pada meningkatnya harga jual barang atau jasa dan menurunnya daya beli masyarakat. Penyesuaian tersebut berdampak pada WP pelaku UMKM yang berhadapan langsung dengan konsumen akhir. Adanya fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persepsi WP pelaku UMKM terhadap dampak adanya penyesuaian tarif PPN. Maka dari itu, peneliti mempertanyakan bagaimana persepsi WP pelaku UMKM terhadap penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12%.

C. Batasan Masalah

Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% telah diberlakukan mulai bulan Januari 2025, sehingga dampak secara nyata melalui kebijakan ini telah dirasakan oleh masyarakat. Supaya penelitian ini fokus dan konkret, peneliti membatasi pembahasan masalah terkait penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu peneliti lebih memfokuskan pada persepsi Wajib Pajak pelaku UMKM yang terkena dampak penyesuaian tarif PPN 12% di Kota Denpasar.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pemerintah meyakini penyesuaian tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara. Hal itu mendapat berbagai tanggapan positif dan negatif oleh masyarakat yang terdampak pada kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan persaingan usaha semakin ketat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait persepsi Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 11% menjadi 12%.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

PPN merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi sebuah negara. Penyesuaian tarif PPN ini perlu dipahami dengan baik dan positif sehingga dapat membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa. Melalui model Theory Planned Behavior (TPB), penelitian ini berharap dapat menjelaskan makna hingga dampak dari adanya penyesuaian tarif PPN menjadi 12% bagi wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah UMKM)

Wajib pajak pelaku UMKM memiliki peran sebagai penggerak ekonomi dan penerimaan negara. Dalam penelitian ini WP UMKM diharapkan telah mengetahui gambaran mengenai dampak

penyesuaian tarif PPN menjadi 12% sehingga mampu mengatasi permasalahan yang timbul. Memahami dampak dengan baik akan mempermudah mereka dalam menjalankan usahanya sesuai kebijakan pemerintah yang nantinya dapat mendukung tujuan negara.

2) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini berharap otoritas pajak selaku pembuat kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif PPN. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan penerapan kebijakan yang berlaku kedepannya serta meningkatkan pemahaman mengenai makna dari penyesuaian tarif PPN terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan penyesuaian tarif PPN telah membuat masyarakat gelisah dan dinilai tidak tepat yang dapat berdampak negatif pada perekonomian negara.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali sebagai salah satu kampus vokasi yang menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia industri terkini dan terdepan. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk mengkaji ilmu dan pengetahuan lebih kompleks khususnya di bidang perpajakan. Serta dapat memberikan bahan referensi penelitian baru yang relevan dengan permasalahan penelitian sejenis.

4) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa telah berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa mengenai pemahamannya di bidang perpajakan khususnya terkait dengan makna penyesuaian tarif PPN. Dengan demikian, mahasiswa bisa memahami dan menganalisis makna penetapan berbagai kebijakan pemerintah selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini telah menjelaskan pandangan wajib pajak UMKM mengenai gambaran dampak implementasi penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Adanya penyesuaian tarif PPN telah menimbulkan pandangan negatif dan berdampak nyata bagi wajib pajak UMKM khususnya di Kota Denpasar. Adanya penyesuaian tarif memiliki dampak pada penurunan daya beli konsumen, kenaikan harga jual barang, dan penurunan omzet yang dirasakan pelaku usaha terutama yang belum berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Melihat adanya berbagai dampak, pemerintah turut mengeluarkan kebijakan insentif berupa perhitungan PPN dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain yaitu 11/12 dari harga jual. Insentif tersebut mampu menyesuaikan keadaan sehingga dapat mengurangi pandangan negatif wajib pajak UMKM terhadap kebijakan penyesuaian PPN menjadi 12%.

Penelitian ini juga memperoleh tingkat pemahaman publik khususnya bagi wajib pajak pelaku UMKM yang masih tergolong rendah terhadap kebijakan penyesuaian tarif PPN. Hal itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak selaku perancang kebijakan yang ada. Beberapa faktor seperti letak wilayah dan sumber daya manusia juga menjadi tolak ukur kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan merealisasikan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, upaya pemerintah yang lebih insentif dan terstruktur sangat diperlukan dalam meningkatkan pemahaman dan jangkauan

sosialisasi dimana tidak hanya menuju pada pelaku usaha menengah besar melainkan juga kepada pelaku usaha mikro kecil.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi baik secara teoretis maupun secara empiris. Implikasi teoretis dapat dilihat dalam sosialisasi kebijakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melalui sosialisasi yang efektif dengan menggunakan berbagai media yang ada dapat terus dilakukan secara berkala dengan harapan bisa meningkatkan pemahaman kebijakan khususnya bagi wajib pajak pelaku UMKM di Kota Denpasar.

Implikasi secara empiris dalam penelitian ini ditujukan pada DJP selaku pembuat kebijakan. Dengan meningkatkan kualitas kegiatan sosialisasi seperti bekerja sama dengan praktisi konsultan pajak dapat membantu masyarakat luas dalam memahami kebijakan perpajakan. Selain melalui sosialisasi, wajib pajak pelaku UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan literasi perpajakan secara mandiri sehingga mampu memahami kebijakan yang ada secara optimis.

C. Saran

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Kebijakan penyesuaian tarif PPN 12% oleh pemerintah telah memberikan berbagai pandangan atau persepsi dari wajib pajak, mulai dari yang menerima hingga adanya resistensi khususnya dikalangan wajib pajak pelaku usaha. Hal tersebut membuat wajib pajak pelaku UMKM harus menggali informasi terkait kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini DJP. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya

memandang dampak negatif dari sebuah kebijakan yang secara tidak langsung pemerintah mengharapkan masyarakat untuk dapat memahami tujuan suatu kebijakan demi kepentingan bersama.

2. Bagi Otoritas Pajak

Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak sekaligus regulator kebijakan perpajakan di Indonesia diharapkan mampu melakukan sosialisasi secara lebih intensif terkait kebijakan penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Hal ini dikarenakan masih ada yang belum mengetahui tentang banyaknya insentif yang diberikan pemerintah lantaran kebijakan penyesuaian tarif PPN. Masyarakat yang mengerti dan memahami kebijakan lebih dalam tentu akan mengurangi pandangan yang menyimpang terkait kebijakan penyesuaian tarif PPN.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan jika dilihat dari segi kuantitas data yang diperoleh dan hanya berfokus pada wilayah Kota Denpasar. Melalui penelitian selanjutnya, peneliti berharap dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan agar dapat melibatkan sampel UMKM dengan lingkup yang lebih luas dan tersebar diberbagai wilayah. Hal itu dilakukan untuk mengetahui secara statistik dampak dari penyesuaian tarif PPN, tingkat pemahaman wajib pajak, serta mengukur efektifitas dari sosialisasi oleh otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., Nugraha, S. R., & Purwanti, T. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.47134/ptk.v2i2.1409>
- Aryani, L., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Catatan Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893>
- Caesaria, S. M., Mumpuni, Y. T., Mayasha, E., & Murti, T. G. (2024). Analysis of the Impact and Implications of the VAT Rate Increase in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(7), 3608–3614. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i7.1150>
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach: Third Edition*.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Darmayasa, I. N., Utami, N. W. D. W., & Mandia, I. N. (2021). The Embodiment of Voluntary Compliance Through Understanding of MSMEs Tax Compliance Perception. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(1), 63–72. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i1.7129>
- DJP. (2024a). Dampak Positif Kenaikan Tarif PPN. *Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI*. www.pajak.go.id
- DJP. (2024b). Penyesuaian Tarif PPN Tidak Bikin Masyarakat Susah, Ini Penjelasannya. *Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI*. www.pajak.go.id
- Djufri. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di

- Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Faisol, Moh., & Norsain. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 124–135. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1394>
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak Umkm Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Nasution, Z., & Japina, H. (2025). Transformasi UMKM di Indonesia Pemberlakuan PPN 12. *Journal of Development Economics and Digitalization*, 2(1). <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1652>
- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2), 187–195. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.454>
- OECD. (2022). *Consumption Tax Trends 2022: VAT/GST and Excise, Core Design Features and Trends*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6525a942-en>
- OECD. (2024). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies: Tax Revenue Buoyancy in Asia*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e4681bfa-en>
- Poudel, S. P. (2023). Measurement of Value Added Tax (VAT) Efficiency of Nepal. *NUTA Journal*, 10(1–2), 105–113. <https://doi.org/10.3126/nutaj.v10i1-2.63049>
- Putra, P. R. P., Hardika, N. S., & Suarjana, A. A. G. M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 7(1), 63–80. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v7i1.5513>
- Ricardo, M., & Tambunan, M. R. U. D. (2024). Tantangan dan Strategi Penerapan Kebijakan Tarif PPN 12%. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5), 2114–2118. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11917>

- Siahaan, A. L. S. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2029>
- Supriyono, A., Utami, I., & Muktiyanto, A. (2021). Exploration of Tax Compliance Determination on Micro, Small And Medium Enterprise. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 33–52. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.33-52>
- Thomas, A. (2020). *Reassessing the regressivity of the VAT*. 49. <https://doi.org/10.1787/b76ced82-en>
- Usmansyah, Santiago, F., & Sungkowati, S. (2022). *Analysis Of Determinants Affecting Gross Domestic Product (GDP) And State Revenue and Its Implications on Tax Ratio*. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2319714>
- Y Sanjaya, I. K., Darmayasa, I. N., & Mandia, I. N. (2020). Income Tax and VAT Review as Evaluation of Tax Obligations. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 3(2). <https://doi.org/10.31940/jasafint.v3i2.2131>
- Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). Maximizing Economic Growth In Indonesia: A Model-Based Exploration of Optimal Tax Ratios. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 87–98. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.756>
- Zidkova, H., & Stastna, A. (2019). VAT Collection Methods. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 67(3), 883–895. <https://doi.org/10.11118/actaun201967030883>